



**PUTUSAN**

Nomor 1/Pid.B/2020/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : La Ode Adi Ariandi alias Adi bin La Ode Jumardin;  
Tempat lahir : Ambeua;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 29 Juni 1995;  
Jenis kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa,  
Kabupaten Wakatobi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, sejak tanggal 8 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh La Ode Herlianto, S.H.,M.H. dan Ferdi. S, S.H, Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Barakati Wakatobi (LBH-BW), beralamat di Jalan Waopu Lesa'a Kelurahan Ponggo Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 1/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 8 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor 1/Pid.B/2020/PN Wgw tanggal 8 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa La Ode Adi Ariandi alias Adi Bin La Ode Jumardin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar RP. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa La Ode Adi Ariandi alias Adi Bin La Ode Jumardin pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di rumah orang tua terdakwa di Kelurahan Ambeua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi-Wangi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Asni binti La Eni, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika saksi korban pergi ke rumah tetangga untuk memasak ikan dan tidak lama kemudian terdakwa datang lalu memarahi saksi korban dan menyuruh saksi korban pulang ke rumah orang tuanya. Setelah sampai di rumah orang tua terdakwa, kemudian saksi korban mengambil tas untuk mengisi pakaian terdakwa dan mengajak terdakwa untuk pergi di rumah orang tua saksi korban di Desa Langge. Ketika saksi korban mengisi baju di dalam tas, tiba-tiba ibu terdakwa datang dan mengambil tas tersebut dan

Halaman 2 dari 15 Putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Wgw



mengeluarkan pakaian yang sudah saksi korban masukan, kemudian saksi korban mengambil kembali tas tersebut untuk kembali mengisi baju, namun ibu terdakwa kembali mengeluarkannya sehingga terjadi tarik menarik baju antara saksi korban dengan ibu terdakwa, lalu terdakwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi korban dan terdakwa bertengkar. Selanjutnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menampar saksi korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai pipi kiri saksi korban. Kemudian terdakwa mendorong saksi korban sehingga badan saksi korban terbentur di tembok dan mengalami luka lecet dibagian siku tangan kiri saksi korban. Lalu saksi korban merasakan sakit dan ketika meludah bercampur dengan darah.

Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Asni binti La Eni mengalami trauma dan merasakan sakit sehingga mengganggu aktifitas sehari-hari dari saksi korban. Hal tersebut diperkuat dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/597.1/VISUM/PKM-KLDP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahmawati Nur Ariyanti NRPK : 21.7.0105 371 Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kecamatan Kaledupa, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban masuk dalam keadaan sadar

2. Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan :

- Kepala : Tidak ditemukan kelainan
- Leher : Terdapat luka lecet dibagian leher sebelah kiri dengan Panjang x lebar x kedalaman 1cm x 1cm x 1cm
- Dada : Tidak ditemukan kelainan
- Perut : Tidak ditemukan kelainan
- Punggung : Tidak ditemukan kelainan

3. Anggota gerak :

Anggota gerak atas : terdapat luka lecet di lengan kanan dengan ukuran 1,5cm x 1cm, terdapat bekas bakar di lengan kanan ukuran 1cm x 1 cm

Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

**KESIMPULAN :**

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet multiple akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa La Ode Adi Ariandi alias Adi Bin La Ode Jumardin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Asni binti La Eni, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah Terdakwa menampar ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Ambeua, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi ditampar oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi ditampar oleh Terdakwa mengenai bagian pipi sebelah kiri;
- Bahwa Awalnya Terdakwa mencekik leher saksi kemudian menampar pipi sebelah kiri lalu mendorong saksi sehingga badan saksi terbentur di tembok;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami luka lecet pada bagian siku tangan kiri dan merasakan sakit dan ketika meludah bercampur dengan darah;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi saksi dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menampar saksi dan sekarang ini adalah kejadian untuk yang keempat kalinya;
- Bahwa pertama kalinya terjadi pada bulan Juni 2019 di rumah Terdakwa yang awalnya pada saat itu Terdakwa cemburu karena melihat saksi di acara joget karena saksi diajak oleh laki-laki lain tetapi laki-laki itu adalah sepupu saksi, lalu Terdakwa menyuruh saksi pulang ke rumah dan pada saat tiba di rumah Terdakwa memarahi saksi selanjutnya terjadi pertengkaran dan Terdakwa menganiaya saksi dengan cara mematikan api rokoknya di wajah bagian kanan saksi;
- Bahwa Kejadian yang kedua terjadi pada bulan Agustus 2019 bertempat di rumah orang tua Terdakwa. Saat itu saksi dan Terdakwa bertengkar lalu Terdakwa kembali melakukan penganiayaan kepada saksi dengan cara mematikan api rokoknya di tangan sebelah kanan saksi yang pada saat itu saksi dalam posisi berbaring lalu Terdakwa mencabut badiknya yang

Halaman 4 dari 15 Putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Wgw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselipkan di pinggang kanannya kemudian mengancam saksi sehingga saksi melarikan diri;

- Bahwa Kejadian yang ketiga kalinya terjadi pada bulan Oktober 2019 bertempat di rumah orang tua saksi di Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan yang awalnya saksi berada di rumah orang tua Terdakwa dan saksi hendak meminta Terdakwa untuk mengantar saksi ke rumah orang tua saksi di Desa Langge tetapi Terdakwa menolak untuk mengantar sehingga saksi tetap pergi ke Desa Langge menggunakan ojek. Selanjutnya ketika telah tiba di rumah orang tua saksi, tidak lama kemudian Terdakwa menyusul di rumah orang tua saksi dan memarahi saksi sehingga saksi dan Terdakwa bertengkar lalu Terdakwa memaksa saksi untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Ambeua dengan cara menggenggam tangan kiri saksi dengan keras namun saksi melakukan perlawanan dengan cara menarik tangannya untuk melepaskan genggaman tangan Terdakwa tetapi tangan saksi tercacar sehingga mengalami luka lecet di tangan kiri;
- Bahwa Kejadian yang keempat terjadi pada tanggal 27 Oktober 2019 yang awalnya saksi pergi ke rumah tetangga untuk memasak ikan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan memarahi saksi dan menyuruh untuk pulang ke rumah orang tuanya. Setelah sampai di rumah orang tuanya saksi lalu mengambil tas untuk mengisi pakaian Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah orang tua saksi di Desa Langge, ketika saksi sedang mengisi baju di dalam tas tiba-tiba saksi didatangi oleh ibu kandung Terdakwa dan mengambil tas tersebut dan mengeluarkan pakaian yang sudah saksi masukan akan tetapi saksi mengambil kembali tas tersebut untuk kembali mengisi baju namun ibu kandung Terdakwa kembali mengeluarkannya lagi sehingga terjadi tarik menarik baju tersebut antara saksi dengan ibu kandung Terdakwa lalu pada saat saksi tarik menarik baju dengan ibu kandung Terdakwa dan Terdakwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi dan Terdakwa bertengkar dan Terdakwa menampar saya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi kiri lalu mendorong saksi sehingga badan saksi terbentur di tembok dan mengalami luka lecet di bagian siku tangan kiri sehingga saksi merasakan sakit dan ketika meludah bercampur dengan darah;
- Bahwa Terdakwa adalah suami siri saksi;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat menampar saksi, Terdakwa menampar hanya dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa tidak ada orang lain selain Terdakwa yang menampar saksi;

*Halaman 5 dari 15 Putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Wgw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menampar saksi karena Terdakwa merasa cemburu;
- Bahwa setelah kejadian ini saksi pisah dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah berdamai dengan Terdakwa dan ada pernyataan perdamaian secara tertulis;
- Bahwa benar saksi yang bertanda tangan di atas materai di dalam surat pernyataan perdamaian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak sengaja mematikan api rokoknya di wajah dan tangan kanan saksi korban;

2. Saksi Roslina Binti La Jara, di bacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa setelah menikah dengan korban Asni;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung saksi korban Asni;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Asni;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Ambeua, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi korban Asni pernah bercerita kepada Saksi bahwa dirinya mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi korban Asni bercerita kepada Saksi melalui telpon tentang penganiayaan yang dialaminya yaitu pertama kalinya terjadi pada bulan Juni 2019 di rumah Terdakwa yang awalnya pada saat itu Terdakwa cemburu karena melihat saksi Asni di acara joget karena saksi korban Asni diajak oleh laki-laki lain tetapi laki-laki itu adalah sepupu saksi korban Asni, lalu Terdakwa menyuruh saksi korban Asni pulang ke rumah dan pada saat tiba di rumah Terdakwa memarahi saksi korban Asni selanjutnya terjadi pertengkaran dan Terdakwa menganiaya saksi korban Asni dengan cara mematikan api rokoknya di wajah bagian kanan saksi korban Asni;
- Bahwa kejadian yang kedua terjadi pada bulan Agustus 2019 bertempat di rumah orang tua Terdakwa dimana saksi korban Asni dan Terdakwa bertengkar lalu Terdakwa kembali melakukan penganiayaan kepada saksi korban Asni dengan cara mematikan api rokoknya di tangan sebelah kanan saksi korban Asni yang pada saat itu dalam posisi berbaring lalu Terdakwa mencabut badiknya yang diselipkan di pinggang kanannya kemudian mengancam saksi korban Asni sehingga saksi korban melarikan diri;

Halaman 6 dari 15 Putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Wgw



- Bahwa Kejadian yang ketiga kalinya terjadi pada bulan Oktober 2019 bertempat di rumah orang tua saksi korban Asni di Desa Langge Kec. Kaledupa Selatan yang awalnya saksi korban Asni berada di rumah orang tua Terdakwa dan saksi korban Asni hendak meminta Terdakwa untuk mengantar saksi korban Asni di rumah orang tuanya di Desa Langge tetapi Terdakwa menolak untuk mengantar sehingga saksi korban Asni tetap pergi ke Desa Langge menggunakan ojek, selanjutnya ketika saksi korban Asni telah tiba di rumah, tidak lama kemudian Terdakwa menyusul saksi korban Asni di rumah dan memarahinya sehingga saksi korban Asni dan Terdakwa bertengkar lalu Terdakwa memaksa saksi korban Asni untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya di Kelurahan Ambeua dengan cara menggenggam tangan kiri saksi korban Asni dengan keras namun saksi korban Asni melakukan perlawanan dengan cara menarik tangan saksi korban Asni untuk melepaskan genggam tangan Terdakwa tetapi tangan saksi korban Asni tercacar sehingga mengalami luka lecet di tangan kirinya;
- bahwa kejadian yang keempat terjadi pada tanggal 27 Oktober 2019 yang awalnya saksi pergi ke rumah tetangga untuk memasak ikan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan memarahi saksi korban Asni dan menyuruhnya pulang ke rumah orang tuanya. Setelah sampai di rumah orang tuanya saksi korban Asni lalu mengambil tas untuk mengisi pakaian Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah orang tua saksi korban Asni di Desa Langge, ketika saksi korban Asni sedang mengisi baju di dalam tas tiba-tiba saksi korban Asni didatangi oleh ibu kandung Terdakwa dan mengambil tas tersebut dan mengeluarkan pakaian yang sudah di masukan tetapi saksi korban Asni mengambil kembali tas tersebut untuk kembali mengisi baju namun ibu kandung Terdakwa kembali mengeluarkannya lagi sehingga terjadi tarik menarik baju tersebut antara saksi korban Asni dengan ibu kandung Terdakwa lalu pada saat saksi korban Asni tarik menarik baju dengan ibu kandung Terdakwa dan Terdakwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi korban Asni dan Terdakwa bertengkar dan Terdakwa menampar saksi korban Asni sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi kiri lalu mendorong saksi korban Asni sehingga badannya terbentur di tembok dan mengalami luka lecet di bagian siku tangan kiri sehingga saksi korban Asni merasakan sakit dan ketika meludah bercampur dengan darah;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi korban Asni di rumah Saksi di Desa Langge pada tanggal 25 April 2019 namun menikah secara siri sambil mengurus buku nikah;

Halaman 7 dari 15 Putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dan korban Asni sering bertengkar setelah 3 (tiga) bulan menikah dan tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melihat Terdakwa bertengkar dengan saksi korban Asni yaitu menyuruh Terdakwa dan saksi korban Asni untuk tinggal saja dulu di rumah orang tua Terdakwa dengan harapan agar tidak bertengkar lagi, namun sampai sekarang masih sering bertengkar dan saksi korban Asni dianiaya oleh Terdakwa sehingga saksi korban Asni sudah tidak tahan lagi dan melaporkannya di kantor Polsek Kaledupa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak sengaja mematikan api rokoknya di wajah dan tangan kanan saksi korban;

### 3. Saksi Sayanti Alias Yanti Binti La Maniu, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan korban Asni;
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui telah terjadi penganiayaan atau tidak karena pada saat itu Saksi berada di belakang rumah;
- Bahwa Saksi mendengar dari belakang rumah bahwa ada yang bertengkar lalu Saksi berteriak dengan mengatakan "*jangan ribut*" karena pada saat itu Saksi sedang memasak di dapur;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa dan saksi korban Asni sekitar 8 (delapan) meter;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Asni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah Saksi di Kelurahan Ambeua, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada alat yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Asni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saksi korban Asni melakukan perlawanan setelah dianiaya oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Asni, namun saksi mengetahui Terdakwa dan saksi korban Asni sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi saksi korban Asni karena pada saat itu saksi mendengar cerita dari tetangga bahwa saksi korban Asni meminjam motor tetangga dan langsung keluar entah kemana dan tidak lama kemudian

Halaman 8 dari 15 Putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Wgw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban Asni mengembalikan motor tetangga tersebut dan langsung pergi tidak tahu kemana karena tidak singgah lagi di rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Asni;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. Saksi Rosmida Binti La Unu, dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan korban Asni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi pelaku penganiayaan dan korban penganiayaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui waktu dan tempat terjadinya penganiayaan;
- Bahwa korban Asni sering meminjam motor Saksi;
- Bahwa korban Asni terakhir kali meminjam motor Saksi yaitu pada hari Minggu bulan Oktober 2019 sekitar pukul 10.00 WITA;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Asni;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Ambeua, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi Asni Binti La Eni dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri saksi Asni Binti La Eni;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi kiri korban Asni Binti La Eni sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saksi korban Asni Binti La Eni adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa memanggil korban Asni Binti La Eni yang pada saat itu masih di rumah tetangga untuk masuk ke dalam rumah orang tua Terdakwa karena banyak pekerjaan yang harus ia kerjakan dan saksi Asni pun masuk ke dalam rumah dan setelah di dalam kamar saksi Asni Binti La Eni mengatakan "*untuk apa saya kerja disini, sedangkan saya kerja di rumah Afidar, saya digaji*" dan saya menjawabnya "*coba kalau kamu sudah dapat uang seperti itu bayar utangmu karena tidak enak mereka datang menagih di rumah ini*" dan saat itulah saya bertengkar mulut dengan saksi Asni Binti La Eni sehingga Terdakwa emosi dan kesal dan langsung menampar pipi kiri



saksi Asni Binti La Eni sebanyak 1 (satu) kali dan setelah itu Terdakwa langsung keluar rumah dan pergi kerja;

- Bahwa saksi Asni Binti La Eni tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menampar pipi kirinya;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi kiri saksi Asni Binti La Eni karena Terdakwa merasa jengkel dan sakit hati dimana saksi Asni tidak pernah jujur kepada Terdakwa sebagai suaminya;
- Bahwa Terdakwa sering menampar saksi Asni Binti La Eni karena Terdakwa merasa korban Asni Binti La Eni tidak menghargai Terdakwa sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Ambeua, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi, Terdakwa telah menampar pipi kiri saksi Asni sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi Asni Binti La Eni dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi kiri saksi Asni Binti La Eni;
- Bahwa saksi korban Asni Binti La Eni adalah istri siri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah beberapa kali menampar saksi Asni dan ini adalah kejadian untuk yang keempat kalinya;
- Bahwa Kronologis kejadiannya adalah awalnya saksi pergi ke rumah tetangga untuk memasak ikan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan memarahi saksi dan menyuruh untuk pulang ke rumah orang tuanya. Setelah sampai di rumah orang tuanya saksi lalu mengambil tas untuk mengisi pakaian Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah orang tua saksi di Desa Langge, ketika saksi sedang mengisi baju di dalam tas tiba-tiba saksi didatangi oleh ibu kandung Terdakwa dan mengambil tas tersebut dan mengeluarkan pakaian yang sudah saksi masukan akan tetapi saksi mengambil kembali tas tersebut untuk kembali mengisi baju namun ibu kandung Terdakwa kembali mengeluarkannya lagi sehingga terjadi tarik menarik baju tersebut antara saksi dengan ibu kandung Terdakwa lalu pada saat saksi tarik menarik baju dengan ibu kandung Terdakwa dan Terdakwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi dan Terdakwa bertengkar dan Terdakwa menampar saya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi kiri lalu mendorong saksi sehingga badan saksi terbentur di tembok dan mengalami luka lecet di bagian siku tangan kiri

Halaman 10 dari 15 Putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Wgw



sehingga saksi merasakan sakit dan ketika meludah bercampur dengan darah;

- Bahwa saksi Asni Binti La Eni tidak melakukan perlawanan pada saat Terdakwa menampar pipi kirinya;
- Bahwa Terdakwa menampar pipi kiri saksi Asni Binti La Eni karena Terdakwa merasa jengkel dan sakit hati dimana saksi Asni tidak pernah jujur kepada Terdakwa sebagai suaminya;
- Bahwa Terdakwa sering menampar saksi Asni Binti La Eni karena Terdakwa merasa korban Asni Binti La Eni tidak menghargai Terdakwa sebagai suaminya;
- Bahwa Terdakwa juga pernah juga melakukan penganiayaan dengan mematikan api rokoknya di wajah bagian kanan saksi Asni pernah juga mematikan api rokoknya di tangan sebelah kanan saksi Asni yang pada saat itu dalam posisi berbaring dan mencakar tangan kiri saksi Asni sehingga tangan kiri saksi Asni mengalami luka lecet dan semua kejadian tersebut dilakukan diwaktu yang berbeda beda;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/597.1/VISUM/PKM-KLDP/X/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh dr. Rahmawati Nur Ariyanti NRPK : 21.7.0105 371 Dokter Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Kecamatan Kaledupa, dengan hasil pemeriksaan :

1. Korban masuk dalam keadaan sadar
2. Pemeriksaan Luar/Fisik didapatkan :
  - Kepala : Tidak ditemukan kelainan
  - Leher : Terdapat luka lecet dibagian leher sebelah kiri dengan Panjang x lebar x kedalaman 1cm x 1cm x 1 cm
  - Dada : Tidak ditemukan kelainan
  - Perut : Tidak ditemukan kelainan
  - Punggung : Tidak ditemukan kelainan
3. Anggota gerak :
  - Anggota gerak atas : terdapat luka lecet di lengan kanan dengan ukuran 1,5cm x 1cm, terdapat bekas luka bakar di lengan kanan ukuran 1cm x 1 cm
  - Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan

#### KESIMPULAN :

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet multiple akibat persentuhan dengan benda tumpul;  
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang mengaku bernama La Ode Adi Ariandi alias Adi bin La Ode Jumardin yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara aquo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan Penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Selanjutnya dijelaskan kesemuanya hal tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari kesengajaan tersebut. Unsur sengaja dapat diartikan sebagai “mengetahui” artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa



perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum dan “menghendaki” artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, Bahwa Pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2019 sekitar pukul 11.30 WITA bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kelurahan Ambeua, Kec. Kaledupa, Kab. Wakatobi, Terdakwa telah menampar pipi kiri saksi Asni sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanannya;

Menimbang, bahwa saksi Asni adalah merupakan isteri siri terdakwa dan alasan Terdakwa menampar pipi kiri saksi Asni Binti La Ani karena Terdakwa merasa jengkel dan sakit hati dimana saksi Asni tidak pernah jujur kepada Terdakwa sebagai suaminya;

Menimbang, bahwa awal kejadiannya yaitu awalnya saksi Asni pergi ke rumah tetangga untuk memasak ikan dan tidak lama kemudian datang Terdakwa dan memarahi saksi dan menyuruh untuk pulang ke rumah orang tuanya. Setelah sampai di rumah orang tuanya saksi Asni lalu mengambil tas untuk mengisi pakaian Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk pergi ke rumah orang tua saksi Asni di Desa Langge, ketika saksi sedang mengisi baju di dalam tas tiba-tiba saksi didatangi oleh ibu kandung Terdakwa dan mengambil tas tersebut dan mengeluarkan pakaian yang sudah saksi Asni masukan akan tetapi saksi mengambil kembali tas tersebut untuk kembali mengisi baju namun ibu kandung Terdakwa kembali mengeluarkannya lagi sehingga terjadi tarik menarik baju tersebut antara saksi Asni dengan ibu kandung Terdakwa lalu pada saat saksi tarik menarik baju dengan ibu kandung Terdakwa dan Terdakwa melihat kejadian tersebut kemudian saksi dan Terdakwa bertengkar dan Terdakwa menampar saksi Asni sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanannya dan mengenai pipi kiri lalu mendorong saksi sehingga badan saksi terbentur di tembok dan mengalami luka lecet di bagian siku tangan kiri sehingga saksi merasakan sakit dan ketika meludah bercampur dengan darah;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah beberapa kali melakukan penganiayaan terhadap saksi Asni dan ini adalah kejadian untuk yang keempat kalinya dimana Terdakwa pernah mematikan api rokoknya di wajah bagian kanan saksi Asni, mematikan api rokoknya lagi di tangan sebelah kanan saksi Asni yang pada saat itu dalam posisi berbaring dan mencakar tangan kiri saksi Asni sehingga tangan kiri saksi Asni mengalami luka lecet dan kejadian tersebut diwaktu yang berbeda-beda;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat perdamaian dan pembelaan lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya, menyatakan penyesalan, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri dan perbuatan Terdakwa tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Asni binti La Eni mengalami luka;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa  
menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa  
bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya dan

Halaman 14 dari 15 Putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Wgw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **La Ode Adi Ariandi alias Adi bin La Ode Jumardin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2020 oleh NYOTO HINDARYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, VICTOR SURYADIPTA, S.H., dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ODE TASMAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas II serta dihadiri oleh FEBRIANTO ALI AKBAR, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dihadiri Penasehat hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. VICTOR SURYADIPTA, S.H. NYOTO HINDARYANTO, S.H.
2. DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H., M.H.  
PANITERA PENGGANTI,

Halaman 15 dari 15 Putusan nomor 1/Pid.B/2020/PN Wgw



LA ODE TASMAN, S.H.